

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SERTIFIKASI
HARTA WAKAF DALAM
UU NO. 41 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AINUL MARDHIAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM: 2012013068**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

Ainul Mardhiah
2012013068

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

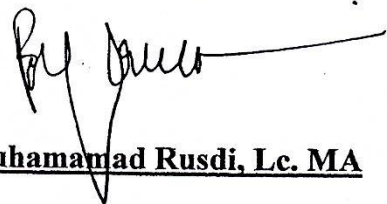
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



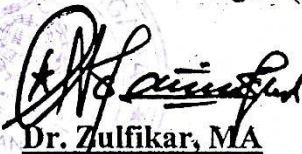
Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II

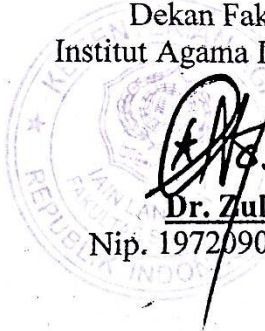


Muhammad Rusdi, Lc. MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



PENGESAHAN

Skripsi berjudul, "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004*", Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tanggal 10 Oktober 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 10 Oktober 2017 M
10 Muharam 1438 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua,



Anizar MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris,



Muhammad Rusdi, Lc. MA

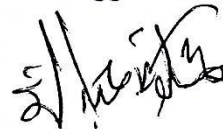
Anggota I



Zainal Abidin, S. Ag. MH

NIP. 19670615 199503 1 004

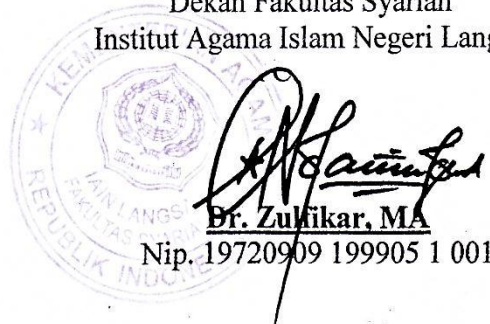
Anggota II



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulkikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul “***Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004***”. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umat beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat “*Laailaahaillallah Muhammadur Rasululllah*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini, khususnya kepada Ibunda Latifah dan Ayahanda Muhammad Kasim serta keluarga yang telah mendidik saya sampai saat ini dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Bapak Dr. H. Zulfikar, MA
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di Perguruan Tinggi ini sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, khususnya unit 3 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal'alam.

Langsa, September 2017

Penulis

AINUL MARDHIAH
NIM. 2012013068

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Masalah Mursalah.....	15
B. Konsep Wakaf.....	24
C. Sekilas Tentang UU NO.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	40
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Ketentuan Sertifikasi Harta Wakaf Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	45
B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No.41 Tahun 2004	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, yaitu seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi manusia. Namun wakaf seringkali menimbulkan sengketa sebagai akibat dari tidak adanya upaya sertifikasi terhadap harta wakaf guna menjaga hak penerima wakaf atas wakaf yang diberikan kepadanya. Upaya sertifikasi menjadi menarik untuk dikaji mengingat tidak adanya anjuran sertifikasi dalam aturan hukum Islam. Inti masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap sertifikasi harta wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yang menggunakan sumber data primer berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisa yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan sehingga lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf dan orientasi maslahat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melindungi *'ain* (harta) dari wakaf, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf serta menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf.

Kata kunci: *Maslahah Mursalah, Sertifikasi harta wakaf.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw merupakan perbuatan yang buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad Saw adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang memiliki kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola manfaatnya untuk kepentingan umum.¹

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata “*waqf*” yang berarti “*al-habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau

¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*,(Jakarta:Kementrian Agama Republik Indonesia,2013), h.6

faedahnya (*al-manfaah*).² Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tepatnya dalam pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, dimana seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu. Dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi umat. Namun tak jarang dalam praktiknya wakaf sering kali menimbulkan sengketa, banyak ahli waris atau wakif sendiri yang melakukan gugatan wakaf dan menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat mewakafkan hartanya tidak secara legal atau tidak melalui lembaga yang berwenang dalam kepengurusan wakaf.

Secara syariah, wakaf dibawah tangan atau tanpa melalui lembaga kepengurusan wakaf memang sudah sah, dimana sudah terpenuhinya rukun wakaf yaitu *wakif* (orang yang memberi wakaf), *mauquf* (harta yang akan diwakafkan),

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Kerja sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004), h. 61

³ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 342

mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), dan *sighat* ijab qabul.⁴ Tetapi akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari dengan gugatan wakaf dan tak jarang di pengadilan akan dimenangkan oleh pihak penggugat dan berakhir dengan penarikan kembali harta wakaf. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf) dalam memberikan bukti autentik mengenai penguasaan harta wakaf yang diberikan wakif kepadanya.

Atas dasar ini perlu adanya hukum khusus atau undang-undang yang mengatur tata cara wakaf demi mencapai nilai *maslahah* bagi para penerima wakaf, khususnya bagi generasi setelah mereka. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang proses sertifikasi wakaf yaitu tepatnya pada pasal 32-39 dalam bab III tentang Pendaftaran Harta Benda Wakaf.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai nilai *maslahah* dalam sertifikasi wakaf. Mengingat dalam Alquran dan hadis yang menjadi pedoman utama penetapan hukum Islam tidak ditemukan dalil yang secara tegas menganjurkan upaya sertifikasi wakaf guna menjaga hak penerima wakaf atas wakaf yang diberikan kepadanya.

Maka dari itu penulis merumuskan suatu permasalahan penelitian dengan judul “ ***Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004***”.

⁴Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 437

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil riset yang dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah serta bahan riset bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca sehingga dapat menerapkannya di lingkungan masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).⁵ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengkajian terhadap sertifikasi wakaf agar dapat menarik kesimpulan yang akurat.
2. *Maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁶ *Maslahah Mursalah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah maslahat yang ada atau timbul dari suatu perbuatan yaitu kegiatan sertifikasi harta wakaf.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 58

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 39

3. Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat.⁷ Sertifikasi wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu serangkaian proses penerbitan sertifikat hak atas harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepada penerima wakaf.
4. Harta benda wakaf adalah segala sesuatu yang dapat dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan keadaan darurat).⁸ Jadi harta wakaf adalah harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki manfaat ekonomis yang diwakafkan oleh wakif.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian penelitian terdahulu terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Penelitian-penelitian tentang wakaf telah banyak dikaji, sejumlah penelitian tentang itu diantaranya adalah :

Skripsi karya Donni Syahputra dengan judul “*Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi yang digunakan nazhir sudah cukup baik dan nazhir sudah bertugas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41

⁷Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Tim Pustaka Mahardika), h. 278

⁸Direktorat Jendral Bimas Islam, *Fikih Waqf*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Bimas Islam,2006), h. 25

Tahun 2004 untuk melindungi harta benda wakaf dan mengembangkannya sesuai peruntukannya dan telah memberi efek yang baik terhadap masyarakat sekitarnya. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga kendala dalam mengelola wakaf produktif saat ini yaitu pertama adalah paradigma nazhir yang masih tradisional, sehingga nazhir enggan mengambil 10% haknya dari wakaf yang dikelola, kedua adalah kreativitas nazhir yang masih tereduksi untuk mengarahkan wakaf ke sektor yang lebih produktif, dan ketiga adalah produktivitas yang belum optimal karena umumnya mereka menganggap bahwa nazhir adalah pekerjaan sampingan sehingga tidak fokus dalam pengelolaannya.⁹

Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah dengan judul “ *Pengelolaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Kantor Kementerian Agama Kota Langsa (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*”. Inti dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dalam bidang pelayanan administrasi sudah cukup baik, hanya saja perlu penataan ulang tentang bagaimana menerapkan manajemen wakaf yang efektif serta meningkatkan sumber daya manusia dalam mengembangkan wakaf dan menerapkan sistem pengawasan agar manfaat wakaf terlihat lebih jelas.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Budiah dengan judul “ *Pengalihfungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian harta

⁹ Donni Syahputra, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa*, (Langsa: IAIN Langsa, 2016)

¹⁰ Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kantor Kementerian Agama Kota Langsa (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013)

wakaf menurut ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i adalah tidak boleh, sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004 menyatakan kebolehan pengalihfungsian. Pendapat Imam Syafi'i tentang pelarangannya itu disebabkan menurutnya harta wakaf bersifat permanen, apabila sudah diwakafkan maka harta tersebut bukan milik pemiliknya lagi, sehingga harta tersebut tidak dapat dialihfungsikan, baik itu ditambah, dikurangi, diwarisi dan lain-lain, semuanya itu tidak boleh. Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004 harta wakaf boleh dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu. Karena harta wakaf merupakan salah satu aspek dalam pengentasan kemiskinan dan untuk membantu perekonomian di Indonesia.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Lia Kurniawati dengan judul, “ *Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)* “. Hasil penelitian ini adalah praktik perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa dibuatkan akta ikrar wakaf atau sertifikasi wakaf, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan kembali tanah wakaf di Kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis dan sebab lainnya adalah keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan masyarakat.¹²

¹¹Budiah, *Pengalihfungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Langsa: IAIN Langsa, 2015).

¹²Lia Kurniawati, *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012)

Skripsi yang disusun oleh Didin Najmudin dengan judul, ” *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan, Ciseeng, Bogor* “. Hasil penelitian ini adalah sistem pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, tanah yang ada digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari makam Istana Giri Bangun dan nazhir dari kebun yang pernah dijadikan pesantren dahulu adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budi daya penanaman pohon sengon. Pohon sengon dipilih karena memang mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah mudah untuk dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan.¹³

Dari beberapa skripsi tersebut belum ada yang mengangkat tema penelitian seperti yang penulis teliti yaitu mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004.

F. Kerangka Teori

Wakaf secara bahasa adalah *al habs* (menahan). Kata *al waqf* bentuk masdar dari ungkapan *waqfual sya'i*, yang berarti menahan sesuatu. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila harta itu dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik milik atas materi benda (*al 'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al manfa'ah*). Berbicara mengenai rukun wakaf, para ulama berbeda pendapat

¹³Didin Najmudin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan, Ciseeng, Bogor*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shigat* (lafal) yang menunjukkan makna/subtansi wakaf. Sedangkan Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf adalah terdiri dari *wakif*, *mauquf 'alaih*, harta yang diwakafkan dan lafal yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.¹⁴

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Harta wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang

¹⁴Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*,... h.87

2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa dan
7. Benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁵

Maslahah atau *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengkajinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis *maslahat* yang didiamkan oleh *syara'*. Diakui dalam kenyataannya *maslahat* jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.¹⁶

Dalam literatur lain dikatakan *masalah mursalah* yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari kebaikannya, sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya.¹⁷

¹⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi*,... h. 346

¹⁶ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,1999), h.164

¹⁷ Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003), h.64

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan undang-undang, kitab, buku dan lainnya sebagai sumber datanya.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari dokumen dan implementasi strategis yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), h.8

¹⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Malang: Bayu Media Publishing, 2008), h. 300

- a. Sumber primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, buku-buku *Ushul fiqh* yang menyangkut pembahasan *masalah mursalah* seperti buku Ilmu Ushul Fiqh karya Prof. Abdul Wahab Khallaf.
- b. Sumber sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen, jurnal hukum dan lain-lain dengan mengambil materi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini guna memberikan penjelasan dan menguatkan data primer.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu metode analisa yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²⁰

6. Panduan penulisan

Untuk penyeragaman penulisan, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Langsa tahun 2015.

²⁰Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), h.112

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu perlu penulis kemukakan sistematika pembahasan dari karya ilmiah ini. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- Bab I merupakan bab pendahuluan dari skripsi ini yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II merupakan bab landasan teori dari skripsi ini yang beridi sekilas mengenai konsep wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan konsep *masalah mursalah*.
- Bab III merupakan bab hasil penelitian skripsi ini yang berisi mengenai ketentuan sertifikasi wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 dan tinjauan *masalah mursalah* mengenai sertifikasi wakaf dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 serta hasil analisis peneliti.
- Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara terminologi kata *masalah mursalah* terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* berasal dari akar kata *salaha*, *yasluhu-salahan-suluhan-salahiyyah* yang artinya faedah, kepentingan, kemanfaatan, kebaikan.¹

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dan *isim madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yang artinya “terlepas” atau “bebas”. Kata “terlepas” atau “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.²

Secara mutlak *masalah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984), h. 844

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 354

disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.³

Berdasarkan keberagaman definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) syariah. Tapi tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid syari'ah*).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu. Sebab tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasyid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama.

Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasyid syariah* dengan penetapan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *masalah* dapat membuat hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan luwes. Karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual, sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam menjadi kaku sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.⁴

³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 139

⁴Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h. 212

2. Macam-macam Masalah

Ditinjau secara *syara'* *masalah* dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahah al-Dharuriyah (kebutuhan)*

Maslahah al-dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia. Bila perkara itu ditinggalkan maka akan berakibat rusaknya sendi kehidupan manusia. Misalnya kewajiban memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kalau salah satu dari unsur itu rusak maka rusaklah kehidupan, timbullah fitnah yang berakhir pada kehancuran. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup 5 (lima) prinsip dasar yang universal dari pensyariaan. Dan istilah ini dikenal juga dengan *maqasyid syariah*, jika hal itu tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai.

2. *Maslahah al-Hajjiyah (sekunder)*

Maslahah al-hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh manusia tetap dapat terwujud. Tetapi tujuan utama dari *masalah al-hajjiyah* adalah memberikan kemudahan hidup atau sesuatu yang memberikan kepada kebebasan yang luas tanpa dihindangi oleh rasa takut terhadap kehilangan kemaslahatan *dharuriyah*. Contohnya adalah memelihara kemerdekaan pribadi seperti semua orang memiliki kebebasan untuk datang dan pergi, bermain, dan bisa tidur kapan saja selama tidak bertentangan dengan syariat.

3. *Maslahah al-Tahsiniyah (kelengkapan)*

Maslahah al-tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang menjadikan hidup menjadi indah dan hebat, dan yang menjadi fokus utamanya adalah *mahasimul khuluk* dan kecantikan rupa. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja yang sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka. *Maslahah tahsiniyat* juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah dan lainnya. Contohnya adalah memakai pakaian yang bagus-bagus ditambah dengan wangi-wangian ketika hendak melaksanakan shalat atau menghadiri majlis. Ini bukanlah suatu kebutuhan pokok, melainkan untuk sebuah kelengkapan.⁵

Adapun bila ditinjau dari aspek eksistensinya para ulama *ushul* membagi lagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui *syari'* secara tegas dengan dalil yang khusus, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyariatkan hukum *qisash* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, disyariatkan hukum

⁵Muhammadb Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424

dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya adalah menyamakan pembagian harta warisan seorang anak perempuan dengan seorang anak laki-laki. Penyamaan pembagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki sepiantas memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci seperti yang tercantum dalam QS. Annisa ayat 11.
3. *Maslahah mursalah* adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas *masalahah mursalah* termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya masalah jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang di pengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁶

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 331-333

3. Kriteria Masalah Mursalah Imam Malik

Imam malik adalah golongan ulama yang secara mutlak menggunakan *masalah mursalah* sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Imam Malik dalam posisinya sebagai ahli di bidang hukum pada masanya itu, berusaha terus mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dan hal ini menjadi motivasi utama Imam Malik dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode hukum yang banyak mengandalkan pemikiran, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menurut Imam Malik *masalah mursalah* merupakan dasar istinbath berdiri sendiri. Menurutny ada beberapa syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, yaitu:

1. *Mula'amah* (persesuaian) dengan *maqashid syariah*, tidak bertentangan dengan salah satu pokok diantara pokok-pokoknya, atau salah satu dalil diantara dalil-dalilnya.
2. keumuman pandangannya terjadi pada sesuatu yang maknanya dilupakan namun sesuai dengan rasa yang serasi dan cocok atau kondisi yang masuk akal, yang apabila ditawarkan pada akal pasti akan diterima. Namun tidak demikian dalam masalah ibadah syariat, sebab keumuman ibadah maknanya tidak dipahami secara terperinci, seperti wudhu' pada waktu shalat, puasa pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya.

3. Hasil dari *masalah mursalah* kembalinya adalah menjaga perkara yang *dharury* dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan.⁷

4. Syarat-syarat Berhujah dengan Masalah Mursalah

Ulama yang berhujah dengan *masalah mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalah wahmiyyah*). Contohnya adalah pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut menjadi hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau

⁷ Asy-Syatibi, *Al I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunah)* terj. Muhammad Rayid Ridha, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 618-625

pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Misalnya fatwa Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Maliki, ulama *fiqh* Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan, kemudian Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa, dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini sangat mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi didalamnya. Fatwa ini berdasarkan pada kemaslahatan, namun kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nash, karena di dalam nash telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan adalah memerdekakan seorang budak, jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi

makanan kepada 60 orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa. Dengan demikian kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus merupakan kemaslahatan yang keliru.⁸

5. Dalil Ulama yang Berhujah Menggunakan Masalah Mursal

Imam Asy-Syatibi termasuk *fuqaha* mazhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *masalah mursal* yang banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian.

Pendapat Asy-Syatibi atas kehujahan *masalah mursal* yaitu:

1. Dasar universalitas, namun juga tidak ada ketentuan nash.
2. Memiliki relevansi dengan ketentuan-ketentuan *syara'* yang diambil dari dalil-dalil *syara'*.
3. Ada kasus yang dipersoalkan yang dipandang sebagai bagian dari prinsip *syara'* yang universal.
4. Status hukum kasus yang dipersoalkan tidak mungkin diketahui nash atau pengertian nash dengan metode qiyas.⁹

Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh *syari'* melalui pensyariaan hukum, disebut sebagai *masalah mursal*. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan *masalah mursal* karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil dari *syari'* yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian dalam pembentukan hukum mereka tidak semata-mata memandang dari

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... h.143-145

⁹ Asy-Syatibi, *Al I'tisham*..., h. 592

segi kemaslahatan, tetapi karena adanya *syara'* yang mengakuinya. Oleh karena inilah, Al-Qarrafi berkata: “ sesungguhnya para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya”.¹⁰

Maka dapat disimpulkan mengenai kedudukan dan kehujahan *masalah mursalah* bahwa:

1. Kedudukan *masalah mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebut dalam *nash* secara tekstual, namun secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.
2. *Maslahah mursalah* secara prinsipil para ulama *Ushul Fiqh* dapat mememerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Sehingga ada kelompok yang langsung menerima, tetapi ada pula yang lebih hati-hati, sebab dikhawatirkan menjadikan *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum hanya sekedar memenuhi kehendak hawa nafsu dan akal semata.

B. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Lafaz *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqafu kadzaa*”, dan artinya adalah “aku menahannya”. Kalimat *auqafuhu* (aku

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... h.142-143

mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (*fusha*), sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqifya* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (*amal*). Penggunaan kata wakaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang diwakafkan. Wakaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*.¹¹

Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan kata wakaf dan ucapan inilah dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seorang atau nazhir, baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nazhir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.¹²

Para imam mazhab sepakat, wakaf itu merupakan ibadah yang dibolehkan oleh *syara'*. Apakah wakaf itu telah diberlakukan atau tidak? Maliki, Syafi'i, dan Hambali: wakaf itu telah ditetapkan secara lafadz, meskipun tidak diakui oleh hakim, dan tidak dikeluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani,2011), h. 269

¹²Abd.Shomad, *Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 369

Menurut Maliki dan Hanafi, wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar, tetapi tidak dilazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya sehingga hakim memberi keputusan atau di-*ta'lig*-kan (digantungkan) dengan kematiannya. Seperti ia katakan: Apabila saya mati, saya wakafkan rumah ini kepada urusan itu.

Para imam mazhab sepakat, sesungguhnya wakaf itu tidak sah jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan dirusakkannya, seperti emas, perak dan makanan. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali bahwa mewakafkan binatang hukumnya sah. Seperti ini juga salah satu riwayat Maliki. Hanafi dan Abu Yusuf tidak sah mewakafkan binatang. Demikian juga menurut riwayat Maliki yang lain.

Pendapat yang paling kuat (*rajih*) dari mazhab Syafi'i bahwa hak milik barang yang diwakafkan itu menjadi milik Allah *azza wajalla*. Oleh karena itu, barang wakaf bukan milik *wakif* (orang yang mewakafkan) dan bukan milik *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf). Maliki dan Hambali berpendapat hak milik menjadi berpindah kepemilikannya kepada *mauquf 'alaih*. Hanafi dan para *ashhab*-nya yang disertai perbedaan diantara mereka berpendapat apabila sah wakaf itu, ia keluar dari kepemilikan si wakif dan tidak juga masuk menjadi milik si *mauquf 'alaih*.

Para imam mazhab sepakat atas dibolehkannya mewakafkan harta serikat (yang tidak dibagi), sebagaimana bolehnya jika ia dihibahkan (diberikan). Menurut pendapat Hanafi dan Hambali, apabila seseorang mewakafkan sesuatu atas dirinya sendiri, hukumnya sah. Apabila tidak dijelaskan siapa yang

memberikan wakaf, seperti misalnya orang yang mengatakan: Rumah ini diwakafkan. Menurut pendapat Maliki adalah sah. Demikian pula sah wakaf yang berpenghabisan akhirnya, seperti orang mengatakan: saya wakafkan (barang ini) kepada anak-anak saya dan anak-anak mereka. Sesudah itu, ia tidak menyebutkan mereka yang fakir. Karena itu, hukumnya sah menurut pendapat Maliki. Yang demikian ini, pelaksanaannya sesudah diberikan kepada orang-orang yang disebutkan, dan ternyata tidak ada maka diberikan kepada *ashhab*-nya yang fakir. Jika mereka juga tidak ada, maka diberikan kepada umat Islam yang fakir.

Adapun yang rajih menurut pendapat mazhab Syafi'iyah bahwa demikian itu tidak sah, karena tidak dijelaskan siapa orang yang menerima wakaf itu. Sementara itu memberikan wakaf kepada orang yang berpenghabisan akhirnya adalah sah.¹³

Menurut istilah (*syara'*), Sayyid Sabiq berpendapat wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁴ Definisi lain dikemukakan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ia menyatakan wakaf adalah penahanan harta yang diwakafkan sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan melepaskan pemanfaatannya untuk penerima wakaf.¹⁵

¹³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 289-290

¹⁴Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid, dkk, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 928

¹⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Abdul Majid, dkk, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 790

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf disajikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Saw menyerukannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Alquran tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur masalah ini. Akan tetapi ada beberapa ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji.

Dalil-dalil tersebut yaitu:

1. Alquran

a. Surat Al-Hajj ayat 77

الْخَيْرُ أَفْعَلُوا رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا أَرْكَعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹⁶

b. Surat Ali Imran ayat 92

عَلَيْمٌ بِهِ ۖ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَأْلُو ۖ



Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.¹⁷

c. Surat An-Nahl Ayat 97

زَيْنَهُمْ طَيِّبَةً حَيَوَةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مِّنْ يَّعْمَلُونَ ۖ كَانُوا مَابًا حَسَنًا جَرَّهُمْ وَلَنَجْ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan, maka baik dan sesungguhnya akan Kami beri

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya:Duta Ilmu Surabaya,2006), h.271

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Jakarta:Zikrul Hakim,2012), h.63

*balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*¹⁸

Ketiga ayat tersebut merupakan dasar umum tentang wakaf. Ayat pertama perintah beribadah secara umum yang mencakup lebih dari sekedar shalat. Jadi ibadah kepada Allah itu meliputi segala kewajiban dan ditambah dengan segala amal, gerakan dan pikiran yang ditujukan oleh seseorang kepada Allah. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakannya dari kelezatan hidup dunia bisa menjadi ibadah yang ditulis sebagai pahala amal-amal baik. Surah ini ditutup dengan amal perbuatan baik secara umum dalam bermuamalah seperti ibadah wakaf. Allah memerintahkan kewajiban ini dengan harapan memperoleh kemenangan. Ibadah menghubungkan umat ini dengan Allah sehingga kehidupannya berdiri di atas fondasi yang kukuh dan jalur yang dapat menyampaikannya kepada-Nya. Perbuatan baik dapat membangkitkan kehidupan yang istiqamah dan kehidupan jamaah di atas fondasi iman.¹⁹

Ayat kedua mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering digunakan untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah.

Ayat ketiga menjelaskan tentang balasan amal shaleh yang dilakukan dengan landasan keimanan “*hayatan thayyiban*” yaitu penghidupan yang baik di dunia. Penghidupan yang baik di dunia tidak akan mengurangi pahala yang mulia

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2011), h. 241

¹⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran: Dibawah Naungan Alquran*, terj. As'ad Yasin, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 151

di akhirat. Tentunya pahala yang akan diraih pun sesuai dengan amal terbaik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam hidup ini.²⁰

2. Perundang-undangan

Sedangkan dasar hukum wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 pada tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang.²¹

²⁰Ibid, h. 212

²¹Abdul Ghufroon Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*,(Yogyakarta: Pilar Media,2006), h.93

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Secara etimologis, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya kata rukun kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat tertumpu. Adapun dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²²

Dalam perspektif fikih Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi empat rukun yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf (wakif)
- b. Adanya benda yang diwakafkan
- c. Adanya penerima wakaf
- d. Adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.²³

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam unsur wakaf yaitu:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf

²²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,... h.148

²³Direktorat Jendral Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Bimas Islam,2004), h. 19

- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.²⁴
- b. *Syarat-syarat Wakaf*
 - a. Syarat-syarat orang yang berwakaf (wakif) ada empat, yaitu:
 1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki.
 2. Orang yang berakal, tak sah wakif orang yang bodoh, orang gila atau orang yang mabuk.
 3. Baligh.
 4. Orang yang mampu bertindak secara hukum.
 - c. Syarat-syarat harta yang diwakafkan adalah benda harus bernilai berguna, benda harus diketahui ketika terjadi akad wakaf.²⁵
 - d. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi klasifikasinya orang yang akan menerima wakaf ini ada dua macam yaitu, tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seseorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya adalah tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci.

²⁴Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi*, ... h. 343

²⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 374

d. Syarat-syarat *shigah* berkaitan dengan isi ucapan perlu ada beberapa syarat, yaitu:

1. Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal.
2. Ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
3. Ucapan itu bersifat pasti.
4. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.
5. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²⁶

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas harta wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.

4. Macam-macam Wakaf

Pembentukan wakaf dan pertumbuhannya yang berkembang sangat pesat dalam Islam serta pemeliharannya yang baik, dapat menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya melimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya serta bentuk manajemennya, berikut macam-macam wakaf ditinjau dari beberapa segi.

Bila ditinjau dari segi ditujukan berdasarkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi dua macam:

1. Wakaf ahli atau wakaf *zurri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang

²⁶Direktorat Jendral Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*,... h.52

berjalan lama, seperti buat menolong orang yang melarat, atau buat lembaga-lembaga kemasyarakatan.

2. Wakaf *khairi*, adalah wakaf untuk amal kebaikan yang ditujukan semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain yang bertujuan mulia. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum tidak hanya untuk keluarga saja.²⁷

Bila ditinjau dari segi ditujukan berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf mesjid yang disediakan sebagai tempat ibadah, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang-orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang dipergunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan

²⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam*,... h. 372

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Disini wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁸

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang biayanya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan komersil. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Bila ditinjau dari segi ditujukan berdasarkan jenis barangnya, wakaf terdiri dari tiga macam :

1. Wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian, ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan sebagai wakaf langsung maupun sebagai wakaf produktif.
2. Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin seperti alat-alat pertanian, dan sebagainya,
3. Wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan meminjamkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang tersebut dikembalikan lagi untuk

²⁸Munzhir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), h.23

dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua wakaf uang untuk keperluan produktif.²⁹

5. Perwakafan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Perwakafan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagian besar pasal-pasal nya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP Nomor 28 Tahun 2008 terbatas pada perwakafa tanah milik, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memuat perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Pasal 215 ayat (4) disyaratkannya harta wakaf disyaratkan harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda wakaf ini dapat berupa

²⁹Ibid, h. 30

benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu badan hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf.

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. Pertama ialah wakaf *khairi* (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa ditentukan. Kedua ialah wakaf ahli (keluarga) yaitu mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terdapat wakaf *khairi* dan tidak memperbolehkan wakaf ahli. Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Ketika umat Islam menggalakkan gerakan wakaf dan mendapat sambutan baik dari kalangan muslimin karena termotivasi dengan semangat kebersamaan dan emosi keagamaan, maka masyarakat muslim mengalami kejayaan dalam bidang ekonomi dan sejahtera, tetapi efek buruknya adalah umat Islam lemah etos kerjanya dan mereka enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli. Dan pada saat itu pula kalangan ulama dan pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama untuk melarang praktek wakaf ahli di negara muslim mengingat akses negatifnya. Berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, KHI tidak mencantumkan wakaf ahli.

Pendapat para ulama dari berbagai ulama pengikut imam mazhab menjelaskan bahwa yang boleh menjadi wakif adalah orang yang memiliki harta dan tidak dalam tanggungan, seperti gadai atau hutang, dan tidak menyebutkan badan hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi wakif bisa berupa

badan hukum atau orang yang memiliki hak penuh terhadap suatu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan Belanda yang lama menjajah Indonesia.

Nazhir wakaf dalam KHI harus warga negara Indonesia dan tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa. Berbeda halnya dengan nazhir wakaf menurut para ulama mazhab yang sama sekali tidak mensyaratkan hal tersebut, tetapi lebih kepada faktor ikhlas dan tidak mensyaratkan secara administratif dan jarak pengelola dengan harta wakaf yang dikelola.

Dalam ketentuan KHI sebagaimana yang terdapat dalam pasal 218 yang menyatakan ”bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang”. Menurut KHI hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia.

Dalam pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administrasi. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah SWT. Jika nazhir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaannya tidak terikat dengan orang lain dan

sepenuhnya merupakan ijtihad nazhir yang sesuai dengan tuntutan Islam. Berbeda halnya dengan pelaksanaan harta wakaf menurut KHI yang mensyaratkan bahwa harta wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Dalam pasal 224 menyebutkan ”fungsi pendaftaran benda wakaf ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan”. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang perbedaan dasar antara ulama dan para penyusun KHI. Ulama mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat serta prakteknya pun berlandaskan huk Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad Saw dan praketknya pun harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia.³⁰

C. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Dasar Pemikiran

Perbincangan tentang wakaf tunai menjadi titik awal terbentuknya undang-undang tentang wakaf. Wakaf tunai ini awalnya dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan yang merupakan seorang pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf tunai yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf

³⁰Diretorat Jendral Bimas Islam dan Pemberdayaan wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan ...* h.31-35

untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, MUI merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423H/ 11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin. Isi dari keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf tersebut adalah *pertama*, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. *Kedua*, Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Oleh karena itu ide-ide pengembangan organisasi zakat dan wakaf digulirkan dalam rangka merespon wacana wakaf tunai, yang berarti akan memunculkan peluang yang luar biasa terhadap potensi wakaf secara umum. Langkah pertama yang diusulkan adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kemudian membuahkan hasil pemberian izin penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf.³²

2. Pengajuan RUU Wakaf ke Presiden

³¹ Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: DEPAG RI, 2005), h. 1-34

Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di tingkat Tim Penyusunan RUU tentang wakaf, maka RUU Wakaf dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua. Turunnya Amanat Presiden dan penunjukan Wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Wakaf merupakan momentum yang menggembirakan bagi Departemen Agama sebagai inisiator penyusunan RUU dan Tim Penyusun yang menggodok RUU Wakaf. Dalam hal tersebut merupakan momentum akhir dan strategis untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (komisi V).

Konsep RUU ditangan Sekretariat Negara diolah kembali dengan mengundang beberapa departemen terkait dan unsur Ormas Islam dalam upaya pembentukan Tim Perumus untuk mencermati keseluruhan materi, substansi, urutan logis dan susunan dalam RUU wakaf. Pada tahap ini merupakan tahapan yang cukup krusial. Karena beberapa kali konsep RUU Wakaf dikembalikan kepada Tim Penyusun RUU dari pihak Sekretariat Negara untuk kemudian digodok dan dikaji ulang dalam beberapa kali pertemuan.

Memang kalau dikaji secara mendalam, konsep RUU wakaf yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun sudah mendekati pada tahap sempurna. Namun dari pihak Sekretaris Negara menelusuri secara lebih detail dan mendalam agar penyusunan RUU sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan

Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Setelah semua konsep RUU Wakaf dirumuskan ulang dan dikirim kembali kepada Presiden RI, Presiden kemudian mengeluarkan amanatnya berdasarkan surat nomor: R.16/PU/VII/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi dengan ini Pemerintah menyampaikan untuk membicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan.³³

3. Pengundangan UU RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tahapan terakhir dari keseluruhan proses pembentukan UU tentang Wakaf adalah tahap pengundangannya ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Pertama yang dipilih rakyat secara langsung, Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang ini di undangkan oleh Mentri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159.

Sebagai sebuah gambaran umum dalam proses pengundangan UU tentang wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri kepada Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tetapi karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik

³³Ibid, h. 217

yang dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh Presiden baru. Sehingga selama proses pembahasan dan pengundangan UU ini dilakukan oleh dua pemerintahan yang berbeda, yaitu masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.³⁴

³⁴Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 133

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Sertifikasi Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan suatu aset investasi yang harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum Islam dengan tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah berupa harta tetap (*fixed asset*), tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar (*current asset*), bahkan berkembang juga wakaf tunai (*cash waqf*) berbentuk uang, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih memadai. Pembuatan landasan hukum wakaf yang memadai sangat penting, di samping perkembangan wakaf ternyata banyak terjadi kasus-kasus perwakafan yang cenderung meningkat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan lain-lain.

Subtansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.

Oleh karena itu pelembagaan hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan negara tentang wakaf memiliki argumen historis, sosiologis dan strategis yang merefleksikan kehendak dan aspirasi umat Islam Indonesia. Maka dari itu Pemerintah membentuk suatu undang-undang mengenai wakaf yang bertujuan menjamin kepastian hukum di bidang wakaf.¹

Belakangan ini banyak ditemukan sengketa wakaf terutama mengenai masalah kepemilikan wakaf, banyak harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris karena tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta wakaf. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nazhir sebagai pengelola wakaf, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dimuat mengenai sertifikasi harta wakaf tepatnya pada bab III pasal 32-39 tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah perwakafan, namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak

¹ Direktorat Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: DEPAG RI, 2005), h. 25-26

hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau melalui Pengadilan Agama.

Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah diperbolehkan berdasarkan keyakinannya. Akan tetapi meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasarkan alat bukti yang ada. Karena alasan ini pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Pada penyelesaian perkara wakaf di pengadilan, sertifikat wakaf dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam penyelesaian sengketa wakaf.²

² Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", *Jurnal Supremasi* 11, 2 (Oktober 2016): 140

Sertifikasi wakaf adalah proses penerbitan sertifikat harta wakaf yang dibuat pada lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis wakaf yang dilakukan. Khusus mengenai sertifikasi tanah, sebelum terbitnya sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, wakif harus membuat akta ikrar wakaf terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama. Berbeda dengan wakaf lainnya seperti wakaf uang atau wakaf tunai yang langsung menerbitkan sertifikat wakaf uang oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki wewenang untuk menerbitkannya.

Dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa ”PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ikrar wakaf ditandatangani”.³ Disini dijelaskan mengenai pembuatan sertifikat wakaf pada instansi yang berwenang berdasarkan waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis wakaf yang dilakukan. Proses sertifikasi wakaf tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk wakaf uang, proses sertifikasi dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh BWI sebagai tempat penerima wakaf uang seperti Bank Mandiri Syariah.

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca terbitnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. KH.Tholchah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia, dalam jumpa pers setelah ditetapkannya lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

³ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi*,... h. 350

oleh Menteri Agama, menyatakan bahwa ditetapkannya LKS-PWU, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.92-96 Tahun 2008, ditunjukkan lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank DKI Syariah. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya:

1. Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektivitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada *maukuf alaih*.
2. Kemampuan sebagai *fund manager*, lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*. Dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal

tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut.

3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu. Lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta peta distribusi kemana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan pengelolaan dana.
4. Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya merupakan lembaga yang *shariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf uang.

Difungsikannya bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf uang merupakan manifestasi dari fungsi keharusan sebuah bank untuk mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu formal, non formal dan *Voluntary sector*. Hal ini terinspirasi dengan berdirinya *social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh, yang menjalankan fungsi bank di sektor *voluntary* dengan menghimpun dana dari para nasabah yang kaya dalam bentuk penawaran *certificate Cash Waqf* untuk program-program sosial.⁴

⁴ Ahmad Furqon, "Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Wali Songo* 19, 1 (Mei 2011): 158-159

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa “Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya”.⁵

Dalam pasal ini dijelaskan untuk melakukan penerbitan sertifikat wakaf dibutuhkan salinan akta ikrar wakaf atau dokumen bukti kepemilikan harta guna membuktikan bahwa harta yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa.

Untuk lebih jelasnya mengenai regulasi pembuatan sertifikat harta wakaf, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 34 Paragraf 2 tentang tata cara pembuatan akta ikrar wakaf dan Pasal 43 Paragraf 3 tentang harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa:

“Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi*, ... h. 351

- a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaa fisik benda wakaf;
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 orang saksi dan/atau *mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. Maukuf alaih;
 4. Kantor Pertanahan Nasional/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.”⁶

Dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa:

1. “LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
2. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

⁶ Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri”⁷.

Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa “Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf”⁸. Pasal ini menjelaskan tentang instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Dalam pasal 35 dinyatakan bahwa ”Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW kepada nazhir”. Maksudnya adalah setelah sertifikat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maka PPAIW akan memberitahukan kepada nazhir.

Dalam pasal 36 dinyatakan bahwa “Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda

⁷ Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004

⁸ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi*,... h. 351

wakaf”. Maksudnya adalah jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan nazhir mengubah peruntukan wakaf, maka nazhir melalui PPAIW harus melakukan pendaftaran kembali harta benda wakaf pada instansi yang berwenang.

Dalam pasal 37 dinyatakan bahwa “menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan harta benda wakaf”. Maksudnya adalah menteri dan Badan Wakaf Indonesia akan mendaftar dan mencatat harta yang telah diwakafkan sebagai harta benda wakaf.

Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa “ menteri dan Badan Wakaf Indonesia akan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar”. Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhilah asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Dalam pasal 39 dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁹ Maksudnya adalah mengenai ketentuan lebih lanjut dan terperinci seputar PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁹ Ibid.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum dalam memutus suatu perkara, Departemen Agama cq Biro Peradilan Agama melalui Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara supaya berpedoman pada 13 Kitab Fikih yang sebagian besar kitab Fikih tersebut berlaku di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam tataran aplikasi, penggunaan 13 kitab Fikih sebagai rujukan di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara telah terjadi perselisihan paham antara hakim Peradilan Agama terhadap substansi dari kitab-kitab Fikih tersebut. Tak jarang hakim Peradilan Agama mengambil substansi dari kitab-kitab Fikih lain di luar kitab-kitab Fikih tersebut dalam memutuskan suatu perkara, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, sebab dalam kasus yang sama putusannya dapat berbeda antara satu hakim dengan hakim yang lain.

Menyadari tentang keadaan tersebut di atas, para pakar hukum Islam telah berusaha membuat kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini. Dalam kaitan ini, maka prinsip yang harus dilakukan adalah prinsip maslahat yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab, khususnya aliran *ar-ra'yu* dan *al-hadis* yang telah terbukti membawa

ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli hukum Islam tentang masalah ini, bahkan mereka sepakat bahwa dalam pembaruan hukum Islam segala sesuatu yang ditetapkan hendaknya melahirkan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Sehubungan dengan niat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maka dalam pembaruan hukum itu hendaknya dilaksanakan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebijakan serta menjauhkan diri dari keburukan dan kerusakan.¹⁰ Hasil ijtihad mujtahid baik yang dilaksanakan secara perorangan maupun yang dilaksanakan oleh organisasi Islam telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Ditinjau dari segi syarat-syarat berhujjah dengan *masalah mursalah* maka ketentuan sertifikasi harta wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sudah terpenuhi. Adapaun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.246-247

bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash.¹¹

Dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf pada UU No.41 Tahun 2004 terlihat jelas dari tiap pasal demi pasal memuat aturan yang mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki, umum dan tidak melanggar syari'at.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menambah kenikmatan, materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... h.143-144

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

Dari potongan ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah melarang perbuatan penyimpangan terhadap harta dan menghendaki perlindungan dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil.

Dalam kaitannya mengenai perlindungan terhadap harta wakaf, kegiatan sertifikasi harta benda wakaf seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kemaslahatan dan dapat mewujudkan *maqashid syariah* atau tujuan pembentukan hukum dalam kaitannya mengenai perlindungan terhadap harta benda.

¹² Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (jakarta: Amzah, 2009), h. 167-168

Orientasi maslahat yang terdapat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 yaitu:

1. Melindungi *'ain* (harta) dari wakaf.

Dengan adanya sertifikasi harta wakaf tentu akan memberikan rasa aman bagi *'ain* (harta), sebab harta wakaf itu akan kuat dari segi hukum dan dilindungi oleh negara. Sehingga harta wakaf tersebut akan terpelihara dan aman dari penyimpangan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara Indonesia berkewajiban menjaga dan mengendalikan pembinaan dan pembaharuan hukum agar berjalan dengan baik, serta menunjang penyelenggaraan kenegaraan yang sehat dan kondusif. Dalam melakukan tugas ini, pemerintah mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional, pengembangan mekanisme dan pranata hukum baru, serta penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tetap memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, agar setiap kegiatan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan serta memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.

Aturan mengenai sertifikasi harta wakaf menuntut para nazhir agar tidak melalaikan kejelasan status harta wakaf. Instrumen hukum ini mengharuskan nazhir mendaftarkan harta wakafs yang dipercayakan kepadanya agar nantinya harta wakaf tersebut jelas status kepemilikannya, kuat dari segi hukum dan bila

suatu saat terjadi tuntutan terhadap harta wakaf tersebut maka kasus tuntutan akan dimenangkan oleh nazhir. Sehingga harta wakaf tersebut dapat tetap terpelihara, berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya aset atau investasi wakaf harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum Islam secara tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

3. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf.

Kemaslahatan utama yang diharapkan dari kegiatan sertifikasi harta wakaf adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi nazhir dalam menyelesaikan kasus wakaf. Sertifikat wakaf dapat digunakan sebagai alat bukti ketika harta wakaf yang berada di bawah pengelolaan nazhir digugat. Dan tentu saja akan menguatkan posisi nazhir sebagai pengelola atau perantara kepemilikan harta wakaf sehingga gugatanpun dapat dikalahkan.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah harta tetap, tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar, bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang. Maka dibutuhkan landasan hukum wakaf yang lebih memadai. Pembuatan landasan hukum wakaf yang memadai sangat penting, di samping perkembangan ternyata terjadi kasus-kasus perwakafan yang cenderung meningkat belakangan ini.

Potensi tanah wakaf di Indonesia (Maret 2016) adalah sebesar 3,7m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp 370 triliun. Berdasarkan identifikasi Bank Indonesia, luas tanah wakaf terdiri dari 435.768 lokasi dengan rician 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat.¹³

Dari data tersebut terlihat hampir 50% dari tanah wakaf tidak bersertifikat dan tentu saja rentan akan timbulnya sengketa wakaf di kemudian hari. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang mengatur tentang proses sertifikasi harta wakaf diharap akan mampu menanggulangi kekhawatiran akan terjadinya sengketa wakaf atas tanah wakaf yang bersertifikat atau harta wakaf lainnya yang belum bersertifikat.

4. Menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun sesungguhnya syariat Islam tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pendaftaran atau sertifikasi harta wakaf dan awalnya pun negara Indonesia sendiri belum mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang itu. Sehingga sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf itu dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan dari perwakafan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman yang kian pesat dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, maka hukum perwakafan di Indonesia

¹³ Dikutip dari www.kemenag.go.id

memuat keharusan pendaftaran harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 32-39. Pendaftaran harta wakaf ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perwakafan sehingga harta-harta wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan dapat menjadi bukti otentik yang bisa menguatkan secara administratif apabila terjadi sengketa di kemudian hari pada harta yang diwakafkan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintahannya harus dilakukan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting bagi perlindungan harta wakaf secara umum. Sehingga perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal dapat dilakukan.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya publikasi terhadap pentingnya sertifikasi harta wakaf secara kontinyu dan gencar agar bisa mewujudkan kandungan maslahat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya mengenai sertifikasi harta benda wakaf.

Di Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Aceh, Drs.H.M. Daud Pakeh pernah menyelenggarakan seminar sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi harta wakaf. Beliau menyampaikan sosialisasi secara intensif tentang sertifikasi harta wakaf kepada masyarakat perlu dilakukan. Supaya masyarakat menyadari akan pentingnya sertifikasi harta wakaf demi kemaslahatan di masa yang akan datang dan juga untuk mengamankan aset umat Islam, karena harta wakaf tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa pendaftaran harta wakaf

kepada Pemerintah bukan berarti harta wakaf tersebut direbut oleh negara, namun dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut maka harta itu akan kuat dari segi hukum dan akan dilindungi oleh negara.

Pendaftaran harta wakaf atau sertifikasi harta wakaf sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya praktek wakaf, karena untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Walaupun sertifikasi harta wakaf telah menjadi salah satu program nasional yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, namun harus diakui bahwa hasilnya belum optimal sebagaimana diharapkan. Hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis seperti kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi harta wakaf masih menjadi kendala yang terjadi di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang analisis *masalah mursalah* pada sertifikasi harta wakaf, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
2. Orientasi masalah yang terdapat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 yaitu:
 - a. Melindungi *'ain* (harta) dari wakaf..
 - b. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.
 - c. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf.
 - d. Menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini penulis memberikan saran yang dapat berguna yaitu :

1. Kepada para hakim Peradilan Agama, hendaknya dapat semaksimal mungkin menjadikan Undang-Undang Wakaf sebagai rujukan dalam perkara yang menjadi kewenangannya, hal ini penting demi terciptanya unifikasi dan terciptanya kepastian hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat, baik dari media elektronik maupun cetak, ataupun melalui seminar-seminar dan penyuluhan, karena sampai saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan ini, terutama mengenai peraturan sertifikasi harta wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir . *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: Kerja sama Dompot Dhuafa Republika dan Iman Press, 2004.
- Anggota IKAPI. *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Anshori, Abdul Ghufro. *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syatibi. *Al I’tisham (Buku Induk Pembahasan Bid’ah dan Sunah)*. Diterjemahkan oleh Muhammad Rayid Ridha. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Azizah, Nur. “Pengelolaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kantor Kementrian Agama Kota Langsa (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa, Langsa, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Jilid 10. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Nazar. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Budiah, “Pengalihfungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa, Langsa, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta:Zikrul Hakim, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung:PT.Al-Ma’arif, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Surabaya:Duta Ilmu Surabaya, 2006.
- Direktorat Jendral Bimas Islam. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI, 2005.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta:Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.
- Furqon, Ahmad. “Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Wali Songo* 19, 1 (Mei 2011).
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kurdi, Muliadi. *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015.
- Kurniawati, Lia. “Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)”, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Muamalah, STAIN Salatiga, Salatiga, 2012.

- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1989.
- Najmudin, Didin. “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan,Ciseeng,Bogor”, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* 1, 4 (Desember 2014).
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Qahf, Munzdhir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Quran: Dibawah Naungan Alquran*. Diterjemahkan oleh As’ad Yasin. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, tanpa tahun.
- Samsidar,”Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan” , *Jurnal Supremasi* 11, 2(Okttober 2016).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahputra, Donni. “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa, Langsa, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

[Www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.